

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan Negara Hukum. Di mana Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah menegaskan sebagai Negara kesejahteraan sebagaimana tertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian dalam melihat indikator sebagai Negara hukum tersebut, juga akan terkait dengan tata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Selain itu, hukum juga mampu meningkatkan kebahagiaan bagi warga negaranya. Misalnya, dengan hukum, negara mampu memberikan keamanan dalam berinvestasi; dengan hukum, negara juga mampu memberikan ketertiban dalam masyarakat sehingga warga masyarakatnya hidup tenang, tenteram, dan damai ketika melaksanakan pekerjaannya, seperti dalam menjalankan kegiatannya membangun ekonomi, hubungan sosial, dan mengekspresikan hak-haknya. Dengan hukum, negara mampu memberikan perlindungan hukum atas hasil karya dan hak-haknya atas nyawa, barang, dan harta kekayaan mereka.²

Dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku yaitu hukum adat. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai susunan teratur dari beberapa bagian yang saling berhubungan yang bersatu untuk menghasilkan suatu totalitas atau kesatuan pengertian. Seorang pakar, Soepomo, berpendapat bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya yang merupakan suatu kesatuan; begitu pun dengan hukum adat,

¹ Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

² Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 195.

di mana hukum adat adalah hukum masyarakat asli, yang merupakan perwujudan budaya masyarakat Indonesia, bersifat unik di antara bangsa-bangsa lain karena selalu mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu, bekerja sama ketika bekerja, dan mempunyai ikatan kekeluargaan sehingga menjadikannya memiliki karakter dan warna yang unik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakikat hukum adat bersifat lugas, langsung, dan nyata. Semua ikatan hukum bersifat konkret atau nyata, menurut hukum adat, dan tampak dalam jual beli dan perolehan tanah, khususnya dalam perjanjian (*agreement*) dan pemindahan hak (*jetering*) sebagai satu kesatuan yang utuh. Salah satu sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat yang tetap memegang teguh adat istiadat setempat adalah hukum adat.³

Pada umumnya, orang memandang dan mengartikan Hukum Adat sebagai hukum positif, yaitu hukum yang merupakan rangkaian aturan atau norma-norma yang berlaku dan menjadi pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan norma-norma hukum tertulis yang dituangkan secara tegas dan sengaja oleh para penguasa serta badan legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, norma-norma Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis yang dirumuskan oleh para ahli hukum dan hakim. Rumusan-rumusan ini bersumber dari rangkaian kenyataan mengenai sikap serta perilaku anggota masyarakat hukum adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana masalah-masalah tersebut harus dihadapi. Norma-norma hukum adat ini tersusun dalam suatu tatanan atau sistem dengan lembaga-lembaga hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konkret masyarakat hukum⁴ adat yang bersangkutan. Di dalam penerapan konsepsi dan asas-asas hukum tersebut, hal ini ditentukan oleh suasana dan juga keadaan

³ Marhaeni Ria Siombe dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), Hlm. 15.

⁴ Idham, *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022), Hlm. 93.

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, disertai oleh nilai-nilai yang dianut sebagian besar anggota masyarakat. Maka, biarpun konsepsi dan asas-asas hukumnya itu sama, norma-norma hukum yang merupakan hasil penerapannya bisa berbeda di suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Demikian juga perubahan baik pada suasana, keadaan, maupun nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang sama dalam pertumbuhannya dapat mengakibatkan perubahan dalam norma-norma hukum yang berlaku, walaupun konsepsi dan asas-asasnya tidak berubah. Perubahan baik unsur internal dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat maupun pengaruh eksternal (seperti pengaruh semangat ekonomi individualistis/kapitalis dan pemerintahan sendiri feodalistik) mungkin menjadi penyebabnya. Akibatnya, beberapa pihak mempertanyakan apakah kesatuan hukum dapat dicapai dengan menggunakan hukum adat sebagai landasan bagi berbagai standar yang terkandung di dalamnya. Memang benar bahwa standar hukum adat memiliki berbagai topik, tetapi sebagian besar terbatas pada bidang hukum waris dan hukum keluarga. Misalnya, karena hukum pertanahan merupakan perwujudan dari konsepsi dan asas hukum yang sama, maka pada hakikatnya terdapat keseragaman dalam pokok bahasan ini. Kebutuhan masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta variasi keadaan dapat menyebabkan lembaga hukumnya berbeda. Demikian pula, karena lembaga hukum tersebut berbicara dalam bahasa yang berbeda, maka nama lembaga hukumnya pun berbeda.⁵

Bagi Indonesia yang merupakan suatu negara hukum, maka ada yang namanya pembagian hukum, salah satunya adalah yaitu hukum waris. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian.⁶ Warisan mencakup 3 unsur, antara lain; a) orang yang meninggalkan warisan (*erflater*),

⁵ *Ibid.*: Hlm. 9.

⁶ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti, Teori, Contoh, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 80.

yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan, b) seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, c) harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁷

Karena itu, warisan merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat adat, di mana mereka menerapkan suatu sistem adatnya sendiri untuk mengatur garis keturunan, hak dan tanggung jawab setiap ahli waris dalam menerima dan mengelola harta warisan. Hukum waris menurut hukum adat merupakan hukum adat yang mencakup aturan-aturan tentang hukum waris, termasuk bagaimana warisan dapat diwariskan dari satu ahli waris kepada ahli waris lainnya dan tentang harta warisan, ahli waris, dan ahli waris. Hukum yang mengatur tentang pemindahan harta dari satu generasi kepada keturunannya dikenal sebagai hukum waris adat. Pada hakikatnya, hukum waris ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan atau persatuan yang melekat pada masyarakat Indonesia. Hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dalam skema pembagiannya karena adanya gagasan tentang kebersamaan.⁸

Pembagian harta peninggalan warisan dijalankan atas dasar kerukunan, biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya itu mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan dari orang tuanya. Perbedaan agama juga tidak merupakan soal, bukan juga soal siapa yang lahir lebih dahulu. Sehingga apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan ini maka Hakim (Hakim Adat atau Hakim Perdamaian Desa atau Hakim Pengadilan Negeri) berwenang atas permohonan para ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya. Di masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang mempunyai hak mewaris, anak perempuan tidak mewaris. Sehingga tidak selalu anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hlm. 7.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 143.

warisan, namun bergantung kepada sistem kekerabatan yang dianut. Salah satu harta benda yang sering diwariskan dalam hukum adat adalah tanah warisan. Yang mana tanah warisan merupakan tanah yang diperoleh dari pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia (orang tua) diwariskan kepada ahli waris yang sah.⁹

Bagi masyarakat adat Dampek, hukum adat memiliki suatu sistem hukum yang sangat kuat dan masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga konsep bagi masyarakat di Dampek, hukum adat itu haruslah mengatur dan memberikan tata tertib bermasyarakat, dan hal tersebut demikian sudah diatur oleh pihak yang bersangkutan atau pihak yang mempunyai otoritas dalam menegak hukum adat, antara lainnya adalah *Tu'a Beo* (Tetua Adat).

Masyarakat di sana merasa bahwa hukum adat mengatur kehidupan mereka. Masyarakat Dampek beranggapan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan oleh para leluhur mereka. Adat hak waris merupakan salah satu contoh hukum adat yang dianut oleh masyarakat Dampek. Oleh karena itu, orang tua dapat mewariskan berbagai jenis harta warisan kepada anak kandungnya dalam budaya Dampek. Misalnya, harta warisan berupa ladang, sawah, hewan ternak, tanah, dan lain sebagainya.

Mereka menyebut istilah yang digunakan secara tradisional adalah "*Lodok*" digunakan untuk membagi hak waris. Dalam bahasa daerah Dampek, istilah "*lodok*" mengacu pada mekanisme pembagian kebun atau sawah (lahan). Menurut masyarakat Dampek, sistem *lodok* itu merupakan sebuah sistem pembagian tanah yang sangat adil. Akibatnya, *lodok* sering digambarkan sebagai pembagian tanah yang mirip jaring laba-laba.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam sistem *lodok* ini mengenai pembagian kebun, sawah ataupun tanah, yaitu dengan menggunakan sistem penandaan atau pembatasan antara tanah yang akan dibagikan secara

⁹ Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 268.

rata. Di sini pembagian dan penandaannya menggunakan pohon atau alat ukur. Pohon ataupun alat ukur ini akan diletakkan ditengah-tengah tanah warisan secara rata dan adil. Pembagian ini harus dihadapkannya pihak orang tua (pemberi waris), para anak yang (penerima warisan), dan dihadapkannya ketua adat. Di mana ketua adat itu merupakan kepala utama dalam adat, di sini dia akan membantu dalam pembagian tanah warisan dan harus dilakukan oleh ketua adat (wajib). Dalam pembagian ini bukti dari sahnya pembagian warisannya itu bukanlah sertifikat tanah, tetapi pohon ataupun batasan ukuran yang sudah diukur oleh alat ukur tersebut.

Sebelum dikenalnya pembagian tanah nenek moyang, masyarakat Dampek mempunyai cara tersendiri dalam membagi tanah. Dalam sistemnya, masyarakat Dampek itu menganut sebuah asas yang dinamakan dengan asas patrilineal. Yang mana bentuk pembagian warisannya menurut asas ini adalah pembagian harta warisan orang tua lebih banyak berpihak kepada anak laki-laki. Karena anak laki-laki biasanya tinggal bersama kedua orang tuanya, meskipun tidak tinggal serumah atau tidak serumah, maka hal ini menjadi beban yang sangat berat. Selama kedua orang tuanya masih hidup, anak dalam situasi ini tetap bertanggung jawab atas kehidupan kedua orang tuanya. Sedangkan anak perempuan tidak diberikan harta warisan karena mereka akan mewarisi harta dari suami setelah menikah. Pada saat pembagian hak waris setelah kematian kedua orang tua, yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) yang ada di dalam keluarga tersebut.

Terjadinya sengketa waris dalam pembagian warisan tanah, sering kali terjadi di tengah masyarakat Dampek. Sengketa ini biasa terjadi karena adanya beberapa konflik yang muncul. Salah satunya adalah konflik antara kedudukan ahli waris saudara laki-laki dan kedudukan ahli waris saudari perempuan. Dan bahkan ahli waris saudari perempuan kerap kali tidak memiliki hak sama sekali untuk mewaris. Maka ini biasa disebabkan karena adanya prinsip patrilineal, di mana di sini ahli waris saudari perempuan merasa tidak adil dalam pembagian warisan tanah yang dibagikan oleh orang tuanya, dan harta yang

diberikan kepadanya hanyalah sedikit. Sedangkan bagi ahli waris saudara laki-laki, pembagian warisan tanahnya diberikan lebih banyak.

Untuk itu upaya peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dalam konteks penyelesaian sengketa, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan di antara anggota masyarakat. Lembaga adat sering berfungsi sebagai wadah untuk penyelesaian konflik yang muncul di tingkat lokal, berdasarkan norma-norma tradisional dan hukum adat yang diterima oleh masyarakat setempat.

Salah satu proses yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, yaitu biasanya dilibatkan dalam proses mediasi dalam menyelesaikan menyelesaikan sengketa. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat sering dihormati oleh masyarakat sebagai bentuk otoritas yang diakui secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penjaga norma sosial dan keberlangsungan kedamaian di lingkungan lokal.¹⁰

Sangat menarik bagi penulis untuk mengangkatnya di penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sengketa waris tanah di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur?

¹⁰ Kartika Dewi Irianto et al., *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Sumatera Barat: Publisher Gita Lentera, 2024), hlm. 125.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa tanah di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya sengketa tanah di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.
- 2) Mengetahui mengenai bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah waris di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Tujuan khusus

Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa tanah waris menurut hukum adat. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

a. Keadilan

Masalah Keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembahasannya telah ada sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Teori Keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan.

Kata Keadilan berdasar dari kata adil, dalam bahasa Inggris disebut "Justica", bahasa Belanda disebut "rechtvaardig Adil diartikan dapat diterima secara obyektif. Keadilan dimaknai sifat perbuatan atau perlakuan yang adil ada tiga pengertian adil, yaitu; tidak berat sebelah, di sisi keadilan, kesetaraan, atau kebenaran.¹¹

Dari sudut pandang hukum nasional, keadilan sosial menjadi fokus utama. Dalam konteks kepentingan masyarakat, orang yang

¹¹ Syamsul Mulhayat, *Hakikat Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jawa Barat: Adab, 2020), hlm. 12.

berkeadilan sosial harus mengorbankan kebebasan pribadinya demi kepentingan orang lain. Menurut hukum nasional, keadilan diartikan sebagai keadilan yang menyeimbangkan beberapa aspek keadilan individu dengan keadilan umum, dan lebih menitikberatkan individu yang lainnya.¹²

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah sekadar norma aturan itu sendiri, melainkan termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Penegakan hukum, secara umum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari aspek sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada standar hukum yang sesuai, yang menunjukkan bahwa ia mengikuti atau menjunjung tinggi hukum.¹³

¹² *Ibid*: Hlm. 13.

¹³ Faisal Santiago, *Monograf Pembaruan Hukum Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif* (Jakarta: Prenada Media 202, 2023), hlm. 90.

2. Kerangka Konsep

a. Penyelesaian sengketa tanah

Saat ini, masalah tanah telah berkembang pesat bertambah seiring berjalannya waktu, yang di mana sengketa tanah menjadi isu sosial yang sangat kompleks dan memerlukan sebuah pendekatan yang menyeluruh dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus perselisihan tanah tidak lagi hanya terbatas pada masalah administratif yang dapat diatasi dengan mudah melalui hukum administrasi. Tetapi kompleksitas permasalahan tanah bahkan telah meluas ke wilayah politik, sosial, dan budaya, serta terkait dengan isu-isu nasionalisme maupun hak asasi manusia. Selain dari itu, masalah tanah juga telah merambah ke ranah hukum pidana, di mana konflik tanah sering kali disertai dengan pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana.

Apabila terjadi sengketa tanah, maka diperlukannya sebuah penyelesaian sengketa. Di mana dalam sebuah penyelesaian sengketa tanah, memiliki beberapa proses penyelesaian yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa melalui proses penyelesaian sengketa litigasi di dalam pengadilan, dan bisa melalui sebuah proses yaitu penyelesaian kerja sama di luar pengadilan. Biasanya proses peradilan bisa gagal untuk memenuhi kepentingan bersama, menambah masalah baru, serta menghasilkan rekonsiliasi permusuhan yang mungkin bisa menghambat atau lambat diselesaikan. Di sisi lain juga, itu menciptakan kesepakatan dalam proses di luar pengadilan, yang merupakan "solusi untuk kedua belah pihak," bekerja sama serta menyimpulkan secara komprehensif dan menjaga hubungan baik.¹⁴

¹⁴ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 90.

b. Waris Menurut Hukum Adat

Sistem dan asas hukum waris, serta pemindahan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, diatur dalam hukum waris adat. Hukum waris adat pada hakikatnya mengatur tentang bagaimana harta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ter Haar memberikan beberapa pengertian hukum waris sebagai berikut. Oleh karena itu, menurut Soepomo, "Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemindahan dan pengalihan harta berwujud dan harta tak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya." "Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum tentang bagaimana dari abad ke abad terjadi pemindahan dan pengalihan harta kekayaan berwujud." Dengan demikian, hukum waris itu¹⁵ memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Konsep dan proses hukum waris, serta pengalihan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, diatur dalam hukum waris adat. Pada hakikatnya, hukum waris adat mengatur tentang bagaimana harta warisan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ter Haar memberikan beberapa definisi hukum waris sebagai berikut. Oleh karena itu, menurut Soepomo, "Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pengalihan dan pemindahan harta berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya." "Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum tentang bagaimana terjadinya pengalihan dan pemindahan harta berwujud dari satu abad ke abad berikutnya."

¹⁵ Rahmad Lubis dan Desi Purnama Lubis, *Pembagian Waris Adat Samondo* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 49.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Kata "Yuridis Istilah "empiris" tidak selalu merujuk pada penggunaan metode dan teori pengumpulan data yang biasanya digunakan dalam metode penelitian ilmu sosial; melainkan merujuk pada pemahaman bahwa kebenaran dapat dibuktikan di dunia nyata atau dirasakan oleh panca indera, terlepas dari fiksi, metafisika, atau ilmu gaib, yang sebenarnya merupakan cara berpikir yang biasanya hanya dongeng atau pengalaman spiritual yang diberikan oleh Tuhan kepada sebagian orang tetapi tidak kepada yang lain, dan bahwa sesuatu tidak perlu melewati pemeriksaan ilmiah agar dapat diterima sebagai kebenaran. Akibatnya, tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mendorong para sarjana untuk mempertimbangkan lebih dari sekadar masalah hukum normatif (*Law as written in book*), meskipun hal ini tepat mengingat sifat sebenarnya dari norma hukum, hukum harus bersifat preskriptif dan semata-mata teknis dalam mengoperasionalkannya, seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan keluaran tertentu dari proses mekanis. "ought to be" itu.¹⁶

2. Jenis Data Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer. Peneliti mengumpulkannya melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung, survei, eksperimen dan lain-lain.¹⁷

¹⁶ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 28.

¹⁷ Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (Jakarta: PT Scifintech Andrew Wijaya, 2023), hlm. 14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan kata lain dapat juga dikatakan, bahwa bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut seperti buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum misalnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Data, yang mencakup kamus, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, dan materi lainnya, merupakan jenis konten hukum yang dapat menjelaskan materi hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat tiga, yaitu teknik yang dapat digunakan baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis menggunakan teknik pengelolaan data yang diambil melalui pengumpulan dan pengelolaan data sekunder yaitu dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu untuk memperkuat data sekunder, maka dilakukan dengan wawancara dari beberapa informan.

Informan-informan yang akan diwawancarai penulis adalah sebagai berikut:

a. Informan 1

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 139.

Ketua adat di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Informan 2

Masyarakat adat di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

5. Analisa Data

Penulis menggunakan analisa data dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam analisis ini, yang dipentingkan adalah kualitas data, dan juga akan melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Dalam hal ini, analisa data kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : **Pendahuluan** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : **Tinjauan Pustaka** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Teori Keadilan, Teori Penegakan Hukum, Penyelesaian Sengketa Tanah, Waris Menurut Hukum Adat.
- BAB III : **Terjadinya Sengketa Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Kronologi Masyarakat Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Pentingnya Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Proses Pembagian Warisan Tanah Menurut Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Faktor-Faktor Penyebab

Terjadinya Sengketa Tanah Waris Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Analisis Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

BAB IV : Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Di Luar Pengadilan, Peran Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris, Analisis Kasus Sengketa Waris Tanah Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

BAB V : Penutup yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Kesimpulan, dan Saran.